S.J.B.I KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/Permentan/HK.140/4/2015

TENTANG

PEDOMAN DESA MANDIRI PANGAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2014 telah ditetapkan Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2014;

b. bahwa desa mandiri pangan merupakan prioritas dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri dan pencapaian sasaran program kegiatan ketahanan pangan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kinerja Periode Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 124/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 125/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2014;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 126/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 136/Permentan/OT.140/12/2014;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN DESA MANDIRI PANGAN TAHUN 2015.

Pasal 1

Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2015 dengan aktivitas-aktivitas prioritas nasional.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 April 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur Provinsi pelaksana;
4. Bupati/Walikota pelaksana; dan
5. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 15/Permentan/HK.140/4/2015
TANGGAL : 06 April 2015

PEDOMAN DESA MANDIRI PANGAN TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan perseorangan yang sehat, aktif, dan produktif, secara berkelanjutan, perlu dilandasi kedaulatan dan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sedangkan kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Untuk menjamin tercukupinya kebutuhan pangan dan gizi perlu adanya jaminan produksi dan keamanan pangan. Produksi pangan merupakan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Sedangkan keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Selain produksi dan jaminan keamanan pangan, pemerintah wajib menyediakan cadangan pangan bersama dengan masyarakat. Cadangan pangan nasional merupakan persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Cadangan pangan nasional terdiri dari : cadangan pangan pemerintah (Pusat, provinsi dan kabupaten/kota) serta cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah merupakan persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. Cadangan pangan pemerintah provinsi merupakan persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi. Cadangan pangan pemerintah

kabupaten/kota merupakan persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Cadangan pangan pemerintah desa merupakan persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa. Cadangan pangan masyarakat merupakan persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

Kewajiban pemerintah dalam penyediaan pangan pokok yaitu pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Namun tidak mengabaikan potensi sumberdaya lokal dan pangan yang beragam, bergizi dan berimbang. Penganekaragaman pangan merupakan upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pemerintah bersama masyarakat sebagai penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Penyelenggaraan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: a. kedaulatan; b. kemandirian; c. ketahanan; d. keamanan; e. manfaat; f. pemerataan; g. berkelanjutan; dan h. keadilan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Desa Mandiri Pangan terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Konsep Umum Desa Mandiri Pangan; (3) Pelaksanaan Kegiatan; (4) Organisasi dan Tata Kerja; (5) Pembiayaan; (6) Pemantauan dan Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan, serta Pelaporan; (7) Penutup.

Terbatasnya kecukupan dan kelayakan mutu pangan berkaitan erat dengan masalah ketersediaan pangan (*the availability of food*), daya beli dan akses kepada pangan, dan ketergantungan yang tinggi pada salah satu jenis pangan, seperti beras misalnya. Di samping itu, perilaku dan budaya yang membedakan perlakuan dalam pengaturan dan pembagian makan antar anggota keluarga juga berpengaruh terhadap pemenuhan kecukupan pangan.

Tidak tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai dapat diartikan sebagai telah terjadinya kemiskinan karena ada hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan maka ketersediaan pangan yang kemudian dikenal sebagai ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya strategis dalam penanggulangan masalah kemiskinan. *The World Food Summit* (WFS) menyatakan ketahanan pangan dapat

terwujud saat semua orang setiap saat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhannya dan juga pemenuhan pangan bagi kehidupan yang sehat. Empat pilar utama dari ketahanan pangan ini yakni ketersediaan pangan, stabilitas suplai pangan, akses, dan pemanfaatan pangan.

Ruang lingkup kegiatan Desa Mapan terdiri dari Desa Mandiri Pangan Reguler dan Kawasan Mandiri Pangan. Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap selama 4 (empat) tahun: Tahap Persiapan (tahun I) berfokus pada penyiapan database, penguatan kelembagaan masyarakat dan layanan modal, Tahap Penumbuhan (tahun II) berfokus pada pengembangan usaha kelompok, Tahap Pengembangan (tahun III) berfokus pada peningkatan sarana prasarana, dan Tahap Kemandirian (tahun IV) berfokus pada peningkatan kesehatan dan gizi. Sedangkan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap selama 5 (lima) tahun: Tahap Persiapan (tahun I) berfokus pada kapasitas individu dan kelembagaan ekonomi, Tahap Penumbuhan (tahun II) berfokus pada penumbuhan usaha-usaha kelompok, Tahap Pengembangan (tahun III) berfokus pada pengembangan sarana dan prasarana, Tahap Kemandirian (tahun IV) berfokus pada peningkatan status gizi dan kesehatan, dan Strategi Keberlanjutan Kegiatan (tahun V) berfokus pada pemantapan kelembagaan dan ekonomi kawasan.

Ruang lingkup dalam Pedoman ini meliputi : Kegiatan Desa Mandiri Pangan dan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan yang dilaksanakan di Wilayah Perbatasan, Kepulauan, Papua-Papua Barat, serta Kawasan baru di daerah rawan pangan. Penentuan lokasi berdasarkan hasil Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan atau FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*).

C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Wilayah adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan perwatakan geografis seperti wilayah aliran sungai, wilayah hutan, wilayah pantai, wilayah negara yang secara geografis ditentukan oleh suatu batasan geografis tertentu.

4. Kawasan adalah suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan pada pengertian dan batasan fungsional tertentu.
5. Mandiri Pangan adalah upaya pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat dicukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dilihat dari bekerjanya subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan.
6. Desa Mandiri Pangan adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.
7. Kawasan Mandiri Pangan adalah kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari kampung-kampung terpilih (5 kampung/desa), untuk menegakkan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri.
8. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam perolehan sumberdaya pembangunan didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri.
9. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
10. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11. Regulasi/Peraturan adalah aturan yang mengikat suatu kelompok, lembaga atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi.
12. Desa rawan pangan adalah kondisi suatu daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/atau keamanan pangan sebagian masyarakat dan rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan atau desa dengan jumlah Kepala Keluarga Miskin > 30% (tiga puluh persen).
13. Kemandirian adalah sikap kesadaran/kemampuan untuk mengembalikan keadaan ke normal setelah terjadinya suatu tekanan, gejolak, atau bencana.
14. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

15. Kelompok afinitas adalah kelompok yang tumbuh atas dasar ikatan kebersamaan dan kecocokan antar anggota yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan memperhatikan sosial budaya setempat.
16. Kaum adalah golongan orang yang bekerja, sepaham, sepakat.
17. Cluster adalah konsentrasi geografis berbagai kegiatan usaha di kawasan tertentu yang satu sama lain saling melengkapi (komplementer), saling bergantung, dan saling bekerja sama dalam melakukan aktivitas bisnis.
18. Kelompok usaha adalah keanggotaan kelompok yang diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan, dan memungkinkan mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu secara bersama-sama.
19. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan adalah upaya secara sadar dan terencana megggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana untuk mememnuhi kebutuhan hidup manusia dimasa sekarang dan yang akan datang dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sumber daya alam.
20. Data Dasar Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat DDRT adalah kegiatan pendataan lengkap (Sensus) rumah tangga untuk memperoleh gambaran karakteristik rumah tangga yang berada di dalamnya.
21. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah rumah tangga sasaran yang ditetapkan melalui survei DDRT.
22. Lembaga Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok, yang beranggotakan sub-sub kelompok afinitas untuk mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif pedesaan.
23. Lembaga Keuangan Kawasan adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok masyarakat dalam suatu kawasan, yang bertugas untuk mengelola keuangan bersama sebagai modal usaha produktif.
24. Tim Pangan Desa yang selanjutnya disingkat TPD adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat yang terdiri dari perwakilan aparat desa, tokoh masyarakat, penggerak PKK, perwakilan kelompok rumah tangga miskin yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di pedesaan.
25. Forum Komunikasi Kawasan yang selanjutnya disingkat FKK adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat/adat, tokoh agama, perwakilan aparat desa/kelurahan, penggerak PKK, kader kesehatan, penyuluh/koordinator pendampingan tingkat kecamatan yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di kawasan.
26. Rencana Usaha Kelompok yang selanjutnya disingkat RUK adalah rincian usulan kegiatan kelompok yang berisi komponen bahan/material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok, yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan dan pembelanjaan dana bantuan sosial.

27. Dana Belanja Bantuan Sosial yang selanjutnya disingkat Bansos adalah penyaluran atau transfer uang kepada kelompok/masyarakat pertanian yang mengalami risiko sosial keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri.
28. Pemberdayaan sosial adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok sasaran meliputi penguatan modal usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumber daya manusia sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan.
29. Dana Dekonsentrasi yang selanjutnya disingkat Dekon adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
30. Dana Tugas Pembantuan yang selanjutnya disingkat TP adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

BAB II
TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Tujuan

1. Tujuan umum kegiatan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan yakni memberdayakan masyarakat miskin/rawan Pangan menjadi kaum mandiri;
2. Tujuan khusus kegiatan Kawasan Mandiri Pangan yakni: (1) mengembangkan perekonomian kawasan adat di Papua; (2) mengembangkan perekonomian kawasan perbatasan antar negara; (3) mengembangkan cadangan pangan masyarakat kawasan kepulauan; (4) meningkatkan potensi pengembangan pangan yang mendukung terwujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan masyarakat.

B. Sasaran

1. Sasaran Kegiatan Desa Mandiri Pangan adalah Rumah Tangga Miskin (RTM)/Rawan Pangan yang mempunyai potensi pengembangan komoditas unggulan spesifik lokal di 429 (empat ratus dua puluh sembilan) desa, 365 (tiga ratus enam puluh lima) kabupaten/kota, 31 (tiga puluh satu) provinsi (Desa Mapan tahap kemandirian).
2. Sasaran Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan adalah Rumah Tangga Miskin (RTM)/Rawan Pangan yang mempunyai potensi pengembangan komoditas unggulan spesifik lokal dan potensi pengembangan titik tumbuh sebagai pusat ekonomi di kawasan:

a. Tahap Pengembangan (tahun III) di kawasan Kepulauan, Perbatasan, Papua-Papua Barat: 107 (seratus tujuh) kawasan, 60 (enam puluh) kabupaten/kota, 13 (tiga belas) provinsi.

b. Tahap Persiapan (tahun I) diluar wilayah Kepulauan, Perbatasan, Papua-Papua Barat: 85 (delapan puluh lima) kawasan, 85 (delapan puluh lima) kabupaten/kota, 24 (dua puluh empat) provinsi.

C. Indikator Keluaran

1. Indikator Keberhasilan Kegiatan Desa Mandiri Pangan

a) *Output*

1) terselenggaranya pelatihan dan pendampingan untuk: (1) pengembangan pasar dan jaringan usaha; (2) penguatan tabungan masyarakat; (3) dan peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat oleh kader gizi perdesaan dan TPD; dan
2) terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi lintas sektor untuk pengembangan infrastruktur perdesaan.

b) *Outcome*

1) meningkatnya modal, tabungan masyarakat, dan jaringan pemasaran;
2) perubahan pola pikir masyarakat, peningkatan ketrampilan dan aksesibilitas Pangan;
3) meningkatnya sarana dan prasarana perdesaan;
4) meningkatnya layanan kesehatan dan gizi masyarakat perdesaan; dan
5) Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi lintas sektor untuk pengembangan infrastruktur perdesaan.

c) *Benefit*

1) meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat; dan
2) berkembangnya modal usaha kelompok.

d) *Impact*

Terwujudnya Ketahanan Pangan dan gizi masyarakat.

2. Indikator Keberhasilan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan

Tabel 3. Indikator Keberhasilan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan

Indikator	Kawasan Mandiri Pangan Rawan Pangan, Papua-Papua Barat, Perbatasan, Kepulauan		
	Papua-Papua Barat	Perbatasan	Kepulauan
Output	1. berkembanganya kelompok usaha; 2. meningkatnya peran/fungsi LKK sebagai layanan permodalan dan FKK sebagai koordinator kegiatan Kawasan Mandiri Pangan;		

<table>
<tr><td rowspan="2">Indikator</td><td colspan="3">Kawasan Mandiri Pangan Rawan Pangan, Papua-Papua Barat, Perbatasan, Kepulauan</td></tr>
<tr><td>Papua-Papua Barat</td><td>Perbatasan</td><td>Kepulauan</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">3. termanfaatkannya potensi sumber daya alam, antara lain : lahan usaha produktif, ketersediaan air dan benih;
4. berkembangnyadana Bansos (tahun I,II,III) untuk pengolahan dan pengembangan pangan lokal, teknologi pengolahan dan pemasaran; dan
5. terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi lintas sektor untuk pengembangan kawasan mandiri pangan dan infrastruktur perdesaan.</td></tr>
<tr><td></td><td>Berkembangnya ekonomi kawasan Papua-Papua Barat yang berbasis sosial budaya.</td><td>Terlaksananya aktivitas titik tumbuh ekonomi (pasar; kerjasama/kemitraan usaha) pada kawasan perbatasan antar negara.</td><td>Tersedianya cadangan pangan kawasan kepulauan.</td></tr>
<tr><td>Outcome</td><td colspan="3">1. meningkatnya usaha-usaha produktif masyarakat;
2. terbentuknya cluster-cluster usaha dari hulu sampai hilir;
3. meningkatnya peran LKK sebagai layanan permodalan dan FKK sebagai koordinator kegiatan Kawasan Mandiri Pangan;
4. meningkatnya perekonomian kawasan dan peningkatan nilai tambah dari sumber pangan lokal;
5. meningkatnya cadangan pangan masyarakat; dan
6. meningkatnya pengembangan diversifikasi pangan yang bersumber dari bahan baku lokal.</td></tr>
<tr><td>Benefit</td><td colspan="3">1. sumber daya alam yang berkelanjutan;
2. meningkatnya pendapatan, daya beli dan akses pangan; dan
3. berkembangnya modal usaha.</td></tr>
<tr><td>Impact</td><td colspan="3">terwujudnya Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat.</td></tr>
</table>

BAB III
KERANGKA PIKIR

A. Kebijakan

Sejak tahun 2006 Badan Ketahanan Pangan melaksanakan upaya Pemberdayaan Masyarakat miskin dengan menerapkan *Twin Track Strategy* melalui Kegiatan Desa Mandiri Pangan (Desa Mandiri Pangan). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan Pangan, peningkatan daya beli dan akses Pangan rumah tangga, untuk dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga. Apabila pelaksanaan ini dilaksanakan secara meluas, maka kegiatan Desa Mandiri Pangan akan berdampak terhadap penurunan tingkat kerawanan Pangan dan gizi masyarakat miskin di perdesaan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan *Millenium Development Goals (MDGs)*, yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparandi dunia sampai setengahnya di tahun 2015.

Sampai dengan 2015 kegiatan Desa Mandiri Pangan telah dilaksanakan di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, 410 (empat ratus sepuluh) kabupaten/kota pada 3.280 (tiga ribu dua ratus delapan puluh) Desa, sehingga total jumlah Desa yang dibina tidak mengalami penambahan. Jumlah Desa Mandiri Pangan secara rinci dapat dilihat pada Format 7.

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan kerawanan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan. Kondisi kerawanan pangan dapat bersifat kronis dan transien. Kerawanan pangan juga disebabkan oleh kemiskinan yang berkepanjangan.

Tujuan kegiatan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan adalah memberdayakan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Kegiatan Desa Mandiri Pangan dilaksanakan dalam 4 tahapan selama 4 tahun, meliputi : Tahap Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan, dan Kemandirian, sedangkan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilaksanakan selama 5 tahapan (5 tahun), meliputi: Tahap Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian dan Keberlanjutan.

C. Pendekatan

Pelaksanaan kegiatan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan, melalui: (1) pemberdayaan masyarakat miskin, (2) penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa, (3) pengembangan sistem

ketahanan pangan, dan (4) peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pedesaan.

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui: (1) pelatihan; (2) demplot; (3) pendampingan; (4) peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif; (5) peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan masyarakat, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik; dan (6) peningkatan ketahanan pangan. Pemberdayaan ditujukan untuk rumahtangga sasaran (rumahtangga miskin khususnya), pengembangan potensi wilayah dan kelembagaan masyarakat di pedesaan.Melalui upaya ini diharapkan terjadi perubahan dinamika masyarakat dalam perencanaan dan berkelompok untuk menanggulangi kerawanan pangan di desanya yang difasilitasi oleh pendamping, lembaga layanan modal dan lembaga layanan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka penguatan modal dan sosial.

Fasilitasi pemerintah melalui pendampingan dan bantuan sosial (bansos), diharapkan mampu mengoptimalkan input: sumber daya alam, sumber daya manusia, dana, teknologi, dan kearifan lokal untuk menggerakan sistem ketahanan pangan, dari aspek (1) subsistem ketersediaan pangan dalam peningkatan produksi dan cadangan pangan masyarakat; (2) subsistem distribusi yang menjamin kemudahan akses fisik, peningkatan daya beli, serta menjamin stabilisasi pasokan; dan (3) subsistem konsumsi untuk peningkatan kualitas pangan dan pengembangan diversifikasi pangan. Bansos yang disalurkan kepada masyarakat dikelola oleh LKD yang berfungsi sebagai layanan modal; lembaga layanan kesehatan/posyandu bersama kader gizi dan PKK mampu menggerakkan masyarakat dalam merubah *mind set*atau pola pikir tentang pentingnya ketahanan pangan tingkat rumah tangga.

Upaya perwujudan ketahanan pangan perlu didukung oleh berfungsinya sistem ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan atau distribusi, dan konsumsi pangan serta koordinasi program lintas sektor dan subsektor untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan.Indikator output yang diharapkan, antara lain: (1) terbentuknya kelompok-kelompok afinitas yang mengembangkan usaha produktif; (2) terbentuknya LKD; dan (3) tersalurnya dana bansos untuk menambah permodalan usaha produktif.Diharapkan upaya ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan daya beli, gerakan tabungan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, perubahan pola pikir masyarakat tentang pentingnya pangan, serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Kerangka pikir kegiatan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan dapat dilihat pada Gambar 1.

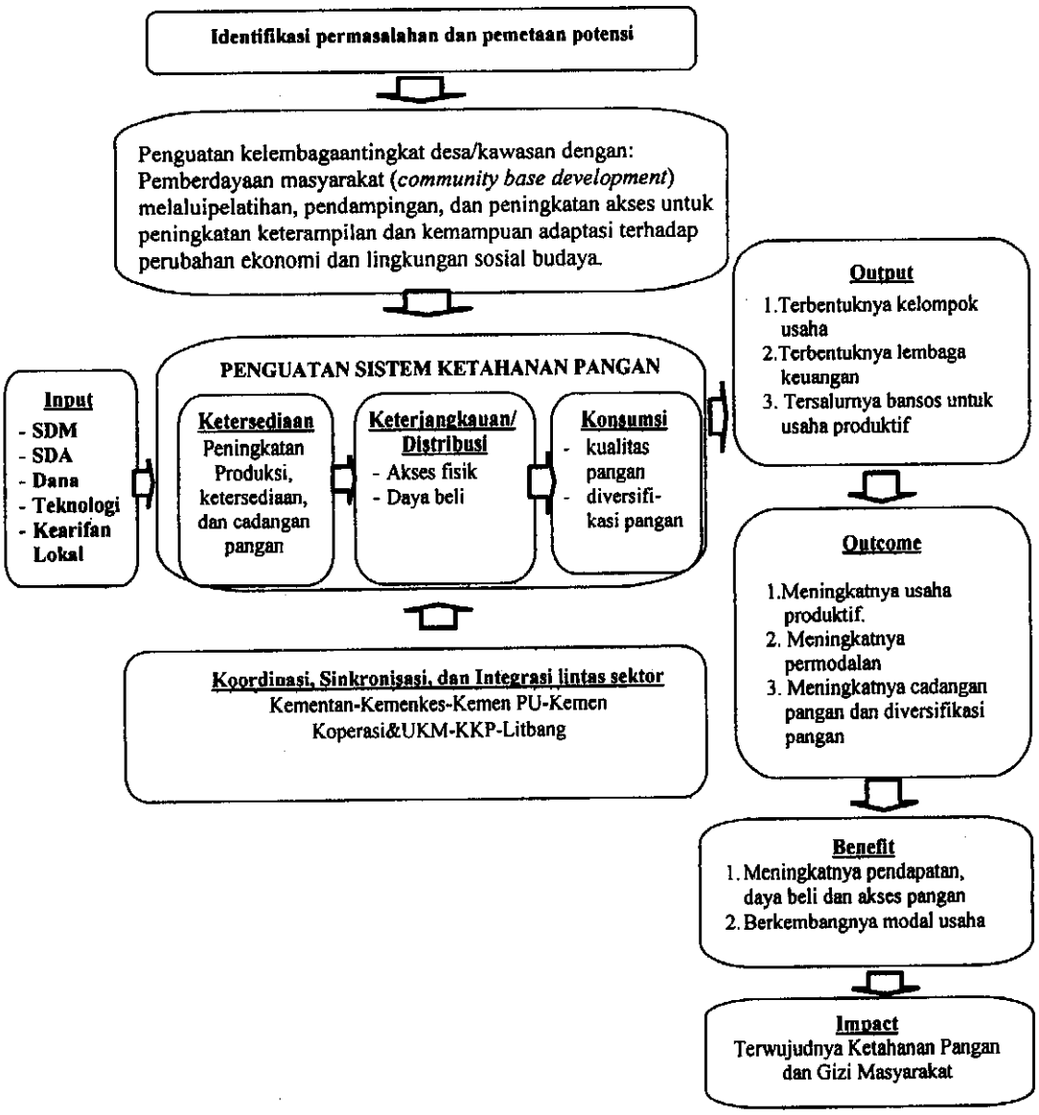

Gambar 1. Kerangka Pikir Kegiatan Desa Mandiri Pangan.

D. Strategi

1. Strategi Pencapaian Tujuan:
   a. mengembangkan kerjasama dan partisipasi inklusif;
   b. memberikan pelatihan dan demplot kepada kelompok usaha;
   c. mendorong terbentuknya kelembagaan layanan permodalan;
   d. memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem ketahanan pangan; dan
   e. melakukan konsolidasi, integrasi, dan sinkronisasi kepada instansi terkait, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
2. Strategi Keberlanjutan Program:
   a. Pemerintah Daerah melanjutkan pembinaan terhadap desa yang sudah selesai tahap kemandirian, melalui:
      1) memelihara keberlanjutan pengembangan dan perluasan manfaat Desa Mandiri Pangan;
      2) menerbitkan regulasi/peraturan melalui Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota agar desa tersebut dibina untuk mengembangkan kelembagaan dan usaha; dan

3) penyediaan alokasi dana APBD provinsi maupun kabupaten/kota.

b. menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga permodalan dalam rangka memperkuat usaha dan meningkatkan skala ekonomi.
c. lembaga keuangan menjadi lembaga yang berbadan hukum sebagai layanan modal dan investasi tingkat desa.
d. TPD menjadi koordinator pembangunan ketahanan pangan desa.

E. Penajaman Konsep Desa Mandiri Pangan

Kegiatan Desa Mandiri Pangan tidak dialokasikan kegiatan baru sejak Tahun 2013. Pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahun 2015 merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya yang berada pada tahap kemandirian. Adapun ruang lingkup kegiatan pertahapan : Tahap Persiapan diarahkan untuk penyusunan baseline, penguatan kelembagaan, penumbuhan usaha kelompok; Tahap Penumbuhan diarahkan untuk penguatan kelembagaan layanan modal (LKD), penguatan peran dan fungsi TPD, kerjasama dan koordinasi program dan kegiatan lintas sektor, penyusunan RUK dan pemanfaatan bansos; Tahap Pengembangan diarahkan untuk pengembangan akses permodalan, pengembangan skala usaha dan jejaring pemasaran, pengembangan sistem Ketahanan Pangan melalui percepatan diversifikasi dan pemanfaatan sumberdaya Pangan lokal, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan melalui koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam wadah Tim Asistensi, Advokasi provinsi, dan Tim Koordinator Teknis kabupaten/kota. Tahap kemandirian (tahun keempat) diarahkan untuk peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: pelatihan dan pendampingan untuk peningkatan layanan kesehatan dan gizi, pengembangan sistem Ketahanan Pangan melalui diversifikasi, akses, dan jaringan pemasaran,pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana perdesaan, peningkatan layanan dan gizi masyarakat melalui koordinasi untuk sinkronisasi dan integrasi program dengan Dinas Kesehatan dalam wadah Tim Asistensi dan Advokasi provinsi dan Tim Koordinator Teknis kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan skala usaha dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai dengan potensi komiditi spesifik lokal, dilakukan melalui kegiatan Kawasan Mandiri Pangan. Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di Papua-Papua Barat, kepulauan, dan perbatasan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dalam 5 (lima) tahap, meliputi tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan, kemandirian, dan strategi keberlanjutan kegiatan. Dalam 3 (tiga) tahap pertama, pembinaan dan pendampingan dilaksanakan utamanya melalui kegiatan APBN, dua tahun terakhir diharapkan peran pemerintah daerah akan lebih dominan. Berdasarkan rancangan ini diharapkan akan lebih terjamin keberlanjutan pengembangan dan manfaat dari implementasi kegiatan ini. Fokus kegiatan Desa Mandiri Pangan secara umum seperti Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan dan Fokus Kegiatan Desa Mandiri Pangan.

Tahapan	Fokus Kegiatan
Persiapan	1. pemilihan lokasi dan penerima manfaat; 2. pengembangan *baseline* data; 3. penetapan pendamping; 4. pembentukan Kelompok Afinitas, dan kelembagaan penunjang (LKD/LKK, TPD/FKK); dan 5. penetapan kesepakatan kelompok dalam penggunaan dana bergulir, serta pelatihan-pelatihan teknis.
Penumbuhan	1. peningkatan koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan integrasi program lintas sektor (infrastruktur dan kesehatan); 2. pelatihan penguatan kapasitas kelembagaan untuk pendampingan dan layanan permodalan (LKK, FKK); 3. pelatihan-pelatihan teknis dan pendampingan (kader gizi, LKK, FKK, kelompok, pendamping) untuk peningkatan layanan permodalan, usaha kelompok dan perubahan pola pikir, serta persiapan FKK sebagai motor penggerak pendampingan (menggantikan peran pendamping); 4. penumbuhan usaha-usaha kelompok melalui penyusunan RUK; 5. pencairan dan pemanfaatan dana Bantuan Sosial untuk pengembangan usaha produktif; dan 6. penguatan kelembagaan masyarakat (FKK dan LKK).
Pengembangan	1. pengembangan pasar dan jaringan usaha; 2. penguatan tabungan masyarakat yang difasilitasi oleh Tim Pangan Desa (Forum Komunikasi Kawasan); dan 3. pengembangan infrastruktur oleh Desa (DAD), kabupaten atau provinsi.
Kemandirian-Strategi Keberlanjutan	1. intensitas pendampingan dan fasilitasi dari Pusat mulai dikurangi (hanya diberikan untuk mengejar ketertinggalan tahap sebelumnya); 2. monitoring dan evaluasi; dan 3. promosi kemandirian melalui *banner*/papan nama.

F. Penajaman Konsep Kawasan Mandiri Pangan

Tahap Persiapan (tahun I) berfokus pada pemetaan potensi wilayah dan penguatan kapasitas (penyusunan database, penetapan lokasi, penerima manfaat, penyusunan RUK, penumbuhan kelompok); Tahap Penumbuhan (tahun II) berfokus pada penumbuhan usaha-usaha kelompok, Tahap Pengembangan (tahun III) berfokus pada pengembangan sarana danprasarana, Tahap Kemandirian (tahun IV) berfokus pada peningkatan status gizi dan kesehatan, dan Strategi Keberlanjutan Kegiatan (tahun V) berfokus pada pemantapan kelembagaan dan ekonomi kawasan. Fokus kegiatan Kawasan Mandiri Pangan secara umum seperti Tabel 2.

Tabel 2. Tahapan dan Fokus Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.

Tahapan	Kegiatan
Persiapan Fokus: peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan ekonomi.	(1)Seleksi Lokasi melalui: Idenks Potensi Kawasan (IPK) untuk menentukan Distrik/Kecamatan dan survey DDRT untuk menentukan kelompok penerima manfaat dengan 13 (tiga belas) indikator kemiskinan: tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, konsumsi pangan, konsumsi non pangan, modal (lahan, tabungan, hewan ternak), sarana transportasi, perabotan rumah tangga, luas tempat tinggal, kondisi tempat tinggal, sumber air minum, sumber penerangan, asupan gizi, dan porsi pangan antar anggota rumah tangga; (2) Penentuan titik Tumbuh Kawasan; (3) Sosialisasi kegiatan; (4) Penetapan Kawasan; Tim Asistensi dan Advokasi pusat dan provinsi, Tim Koordinator Teknis Kabupaten/Kota, Penetapan Pendamping dan Koordinator Pendamping; (5) Apresiasi Peningkatan Kapasitas pelaksana tingkat kawasan dan pendampingan; (6) Penetapan FKK; (7) Penumbuhan Lembaga Keuangan; (8) Penumbuhan Kelompok; (9) Pelatihan dan Pendampingan; (10) Penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Kawasan untuk pencairan Dana Bantuan Sosial tahap I.
Penumbuhan Fokus: Penumbuhan usaha-usaha kelompok	(1) Pelatihan dan Pendampingan; (2) Penumbuhan Usaha Produktif Kelompok; (3) Penguatan Sistem Ketahanan Pangan; (4) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Integrasi Lintas Sektor; (5) Pencairan Dana bansos tahap II; (6) FGD untuk sinkronisasi dan integrasi program lintas sektor; (7) Pengembangan teknologi pengolahan dan Penyimpanan; dan (8) Pengembangan keuangan mikro tingkat kawasan.

Tahapan	Kegiatan
Pengembangan Fokus: Pengembangan sarana dan prasarana	(1) Pelatihan dan pendampingan; (2) Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan; (3) Pemasaran dan Penguatan Titik Tumbuh Ekonomi; (4) Pencairan Dana Bantuan Sosial tahap III; dan (5) Dukungan pengembangan sarana prasarana.
Kemandirian Fokus: Peningkatan status gizi dan kesehatan masyarakat	(1) Pelatihan teknis dan pendampingan; (2) Pengembangan layanan gizi dan kesehatan masyarakat; (3) Lembaga layanan modal menjadi lembaga keuangan formal; (4) Pemantapan Sistem Ketahanan Pangan; (5) Pengembangan pusat ekonomi kawasan; dan (6) Dukungan pengembangan sarana prasarana.
Strategi Keberlanjutan Kegiatan Fokus: pemantapan kelembagaan dan ekonomi kawasan	(1) pelatihan teknis dan pendampingan (FKK menjadi koordinator pembangunan ketahanan pangan kawasan).; (2) Kelompok usaha membentuk cluster sesuai dengan pengembangan kawasan; (3) LK menjadi lembaga perbankan/investasi tingkat kawasan; dan (4) Kader pangan bersama FKK berfungsi sebagai lembaga koordinasi pangan tingkat kawasan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahun 2015 terdiri dari 3 (tiga) model, yaitu Desa Mandiri Pangan Reguler (tahap kemandirian), Kawasan Mandiri Pangan Papua-Papua Barat, Kepulauan, dan Perbatasan (tahap pengembangan) dan Kawasan Mandiri Pangan yang baru (tahap persiapan) diluar wilayah Papua-Papua Barat, Kepulauan, dan Perbatasan.

A. DESA MANDIRI PANGAN (TAHAP KEMANDIRIAN)

Tahap kemandirian merupakan tahapan keempat atau (tahun ke IV) dalam pelaksanaan Kegiatan Desa Mapan. Kemandirian ditunjukkan adanya perubahan pola pikir, aktivitas dan perbaikan usaha kelompok-kelompok afinitas yang anggotanya RTM, kelompok wanita dan kelompok lumbung pangan. Terdapat perubahan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman serta berfungsinya cadangan pangan masyarakat. Berfungsinya lembaga-lembaga layanan kesehatan, permodalan, akses produksi dan pemasaran pertanian. Tingkat kemandirian pangan juga ditunjukkan oleh bekerjanya sistem ketahanan pangan yang ditandai ketersediaan dan kecukupan pangan, kemudahan akses distribusi pangan wilayah, kestabilan harga pangan, serta konsumsi pangan yang cukup, beragam, bergizi, berimbang dan aman sampai tingkat rumah tangga.

Kemandirian pangan tingkat desa memerlukan dukungan program lintas sektor untuk pembangunan wilayah pedesaan dan pembangunan sarana prasarana pedesaan. Tingkat kemandirian dicapai dengan berfungsinya sarana fisik yang dibangun secara partisipatif oleh masyarakat maupun fasilitasi pemerintah dengan menggunakan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan desa sekitarnya. Fokus Kegiatan dan Output Per Tahapan Kegiatan Desa Mandiri Pangan seperti Tabel 3 dan Jadwal Palang Kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahap Kemandirian seperti Tabel 4.

Tabel 3. Kegiatan dan Output Per Tahapan Kegiatan Desa Mandiri Pangan.

Tahapan	Kegiatan	*Output*
KEMANDIRIAN Fokus: Penguatan Jejaring, Pendampingan Lanjutan	Pengembangan kapasitas kelembagaan untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara mandiri 1. pendampingan kegiatan usaha kelompok. 2. pembentukan jaringan usaha/kemitraan, Temu usaha 3. jaringan dengan lembaga keuangan/bank. 4. promosi kemandirian melalui banner/papan nama. 5. monitoring dan evaluasi.	1. peningkatan kapasitas TPD, yang menggantikan peran pendamping. 2. kesepakatan kerjasama dengan mitra. 3. pemupukan modal usaha dan tabungan. 4. tersedianya banner/papan nama sebagai sarana promosi kegiatan Desa Mandiri Pangan. 5. tersediaanya laporan perkembangan kegiatan.

Tabel 4. Jadwal Palang Kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahap Kemandirian.

No	KEGIATAN	IV	KETERANGAN
1.	Koordinasi dan kerja sama lintas sektor.	Maret-Mei	• Tim Asistensi dan Advokasi Pusat dan provinsi. • Tim Koordinator Teknis kabupaten/kota.
2.	Pelatihan teknis kepada kelompok, LKD, TPD.	-	Anggota kelompok, LKD, TPD.

No	KEGIATAN	IV	KETERANGAN
3.	Pelatihan pendampingan lanjutan kepada TPD dan Pendamping.	Maret-April	TPD dan Pendamping.
4.	Pengembangan jaringan usaha, tabungan masyarakat, dan jaringan pemasaran.	Mei	Kelompok, LKD.
5.	Monitoring dan Evaluasi.	Oktober-Nopember	Pusat, provinsi, kabupaten/kota, pendamping.
6.	Promosi Kemandirian melalui *banner*/papan nama.	Oktober-November	Desa, kabupaten/kota, provinsi.
7.	Laporan Kegiatan.	Desember	provinsi, kabupaten/kota, pendamping, TPD, LKD.

B. KAWASAN MANDIRI PANGAN KEPULAUAN, PERBATASAN, PAPUA-PAPUA BARAT

Pada tahun 2015 pelaksanaan kegiatan kawasan Kepulauan, Perbatasan, Papua-Papua Barat, tidak ada penambahan lokasi baru, tetapi melanjutkan tahapan pengembangan. Tahapan pengembangan meliputi : (1) Pelatihan dan pendampingan; (2) Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan; (3) Pemasaran dan Penguatan Titik Tumbuh Ekonomi; (4) Pencairan dana Bansos tahap III; (5) Dukungan pengembangan sarana prasarana.

Tabel 5. Kegiatan dan Output Per Tahapan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.

No	Kegiatan	Output	Waktu	Keterangan
1.	Koordinasi dan kerja sama lintas sektor	Komitmen pengembangan kawasan mandiri pangan	Maret, September	Tim Koordinator Teknis kabupaten/kota
2.	Pelatihan-pelatihan teknis dan pendampingan	Peningkatan kapasitas pendamping dan kelompok serta pelaporan hasil pelatihan	Maret-Mei	Badan/Dinas/ Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota

No	Kegiatan	Output	Waktu	Keterangan
3.	Penumbuhan usaha-usaha kelompok	Jenis-jenis usaha dan penumbuhan cluster usaha	Maret-Mei	Badan/Dinas/ Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota
4.	Seleksi Penerima Manfaat Dana Bansos Tahap III	Penetapan kelompok sasaran	Maret-Mei	Badan/Dinas/ Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota
5.	Penyusunan RUK untuk pencairan dana bansos tahap III	RUK	April-Mei	Badan/Dinas/ Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota.
6.	Transfer Dana Bansos ke Rekening Kelompok	SP2D	Juni-November	Badan/Dinas/ Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota.
7.	Pencairan Dana Bansos Ke Kelompok /LK	Bukti rekening dan pemanfaatnya	Agustus-November	KPPN Badan/Dinas/ unit kerja ketahanan pangan provinsi dan Badan/Dinas/ Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota.
8.	Pengajuan RUK dari Kelompok ke LK	Usulan kegiatan	Agustus-November	Kelompok, Pendamping,FKK

Pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2015 memasuki tahap pengembangan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pelatihan dan Pendampingan

Pelatihan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat diselenggarakan oleh: (a) Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (b) BPTP ; (c) dinas-dinas pertanian terkait tingkat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (d) lembaga swadaya masyarakat.Tujuan pelatihan antara lain: (1) meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha dan kelembagaan masyarakat; (2) meningkatkan penggunaan teknologi dan pengolahan pangan; dan (3) menentukan rencana aksi kegiatan pengembangan kawasan pangan.

b. Penumbuhan Usaha Produktif Kelompok dan Pengembangan Kluster

Pada tahap pengembangan, usaha-usaha yang telah ditumbuhkan oleh kelompok pada tahap persiapan, tahap penumbuhan dikembangkan menjadi usaha yang lebih maju dengan adopsi teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan maupun pengolahan pangan. Pengembangan usaha dalam Kawasan Mandiri Pangan mengolah dan memanfaatkan sumber daya lahan secara produktif, adanya dukungan ketersediaan air, memanfaatkan benih-benih lokal serta pemanfaatan limbah hasil pertanian. Pemilihan jenis usaha bisa dilakukan untuk subsektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perikanan dan peternakan. Usaha-usaha kelompok dalam pengembangan kawasan mengacu pada potensi wilayah yang arahnya ke pengembangan cluster usaha. Pemilihan satu komoditas dari subsektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perikanan dan peternakan yang dikembangkan dari hulu sampai hilir. Mulai tahapan budidaya, teknologi pengolahan sampai ke pemasaran dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi untuk mewujudkan kemandirian pangan kawasan.

c. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan

Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan dimasudkan untuk pengembangan intensifikasi pertanian, pengembangan usaha perdagangan pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman.

d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Integrasi Lintas Sektor

Koordinasi dan kerjasama subsektor dan lintas sektor diarahkan untuk dukungan sarana prasarana maupun perbaikan saranaprasarana, dan fasilitasi yang telah dilaksanakan pemerintah pada kegiatan Kawasan Mandiri Pangan. Koordinasi lintas sektor di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan dalam wadah Tim Koordinasi Teknis, yang anggotanya antara lain : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Balai Pelatihan Pertanian, Kementerian Kesehatan, Perguruan Tinggi, Koperasi, Praktisi atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha di Kawasan Mandiri Pangan.

e. Pencairan Dana Bansos Tahap III

Pencairan dana bansos tahap III diberikan kepada kelompok pada kawasan mandiri pangan yang sudah terbentuk pada tahap persiapan, tahap penumbuhan maupu tahap pengembangan.Fokus pemanfaatan dana bansos untuk teknologi pengolahan pangan, penyimpanan, dan pengelolaan lahan produktif serta pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan sesuai potensi dan ekologi wilayah ke arah cluster usaha.

f. Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Penyimpanan

Pengembangan teknologi pengolahan dan penyimpanan diarahkan untuk peningkatan nilai tambah produk yang dihasilkan oleh kelompok dan memperpanjang umur simpan produk olahan lokal yang dihasilkan. Pelatihan teknologi pengolahan dan penyimpanan dapat dilakukan oleh Tim Koordinasi Teknis melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) kabupaten maupun budaya masyarakat lokal.

g. Pengembangan Keuangan Mikro Tingkat Kawasan

Dana bansos dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan usaha produktif yang pengelolaannya dilakukan oleh lembaga keuangan kawasan yang ditumbuhkan bersama masyarakat. LK pada tahun ketiga diarahkan pada pemantapan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggerakkan perekonomian kawasan.

C. KAWASAN MANDIRI PANGAN TAHAP PERSIAPAN (diluar lokasi Kepulauan, Perbatasan, Papua-Papua Barat)

Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan (Tahap Persiapan) yang mulai ditumbuhkan tahun 2015 ditentukan berdasarkan berdasarkan peta FSVA prioritas 1 dan 2 level kecamatan/desa yang terbaru diluar wilayah Kepulauan, Perbatasan, Papua-Papua Barat. Dalam satu kawasan terdiri dari 5 desa yang saling berdekatan untuk dikelola bersama dengan prinsip kebersamaan. Komponen kegiatannya meliputi: (1) pemberdayaan masyarakat; (2) penguatan kelompok dan kelembagaan; (3) integrasi program sub sektor dan lintas sektor dalam menjalin dukungan pengembangan sarana prasaranausaha kelompok; dan (4) dukungan lintas sektor dan daerah untuk meningkatkan infrastruktur pedesaan (provinsi dan kabupaten/kota).Tahapan pelaksanaan kegiatan KMP Reguler dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Tahap Persiapan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.

Tahapan	Kegiatan	Output
Persiapan Fokus: penguatan kapasitas kelompok (individu) , kelembagaan dan Manajemen organisasi.	(1)Seleksi Lokasi; (2) Pelaksanaan survei DDRT (3) Penetapan kawasan dan penetapan kelompok; (4) Penetapan Pendamping; (5) Penumbuhan FKK; (6) Penumbuhan LKK; (7) Sosialisasi kegiatan; (8) Pelatihan dan Pendampingan; (9) Apresiasi Pengembangan Kawasan; (10) Penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Kawasan (RPWK); (11) Penyusunan RUK dan analisis usaha;	1) Terbentuknya lokasi kawasan kedaulatan pangan; 2) Terbentuknya kelompok-kelompok usaha; 3) Terbentuknya Kelembagaan LKK dan FKK; dan 4) Penetapan Pendamping.

Tahapan	Kegiatan	Output
	(12) Konsolidasi Pendampingan Kawasan;; (13) Penyusunan AD/ART; (14) Penyusunan profil dan kawasan; (15) Evaluasi kawasan.	

Tabel 7. Jadwal Palang Kegiatan Kawasan Kedaulatan Pangan Tahap Persiapan.

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Seleksi Lokasi -DDRT -Penetapan Lokasi	Februari (MIV)-Maret (MIII) Maret (MIV)-April (MI)	- Badan/Dinas/Kantor/ unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota - Bupati/Walikota atau Kepala BKP Kab/Kota.
2.	Sosialisasi Kegiatan -Pusat -Provinsi dan Kab/kota	Februari (MI) Maret (MI)-April (MIV)	Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota
3.	Penentuan Titik Tumbuh Kawasan	April (MII-MIII)	Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota bersama lintas sektor terkait
4.	Penetapan Pendamping	Mei (MI)	Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota
5.	Penumbuhan FKK	Mei (MII)	Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota
6.	Penumbuhan LKK	Mei (MII)	Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota
7.	Penumbuhan Kelompok	Mei (MIII)-Juni (MII)	Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota bersama FKK, LKK dan Pendamping
8.	Apresiasi Pengembangan Kawasan	Juni (MIII-MIV)	Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota
9.	Pelatihan dan Pendampingan	Juli (MI) – Agustus (MIV)	Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
10.	Konsolidasi Pendamping Kawasan	Juli (MI-MII)	Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota
11.	Penyusunan RPWK/Profil	Agustus (MI-MIV)	FKK, Pendamping, Aparat Kecamatan
12.	Penyusunan RUK Analisis Usaha	September (MI-MII)	Pendamping, Pembina provinsi, kabupaten/kota
13.	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	September (MIII-MIV)	FKK, LKK, Pendamping, Aparat Kab/Kota
14.	Pembuatan laporan Kab/Kota	Oktober (MI)	Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota
15.	Pengiriman Laporan Kab ke Provinsi	Oktober (MII)	Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota
16.	Pembuatan Laporan Provinsi	Oktober (MIII)	Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan provinsi
17.	Pengiriman Laporan Provinsi ke Pusat	Oktober (MIII)	Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan provinsi

Pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2015 memasuki tahap persiapan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Seleksi Lokasi

Seleksi lokasi sasaran dilakukan melalui tingkatan, yaitu seleksi kabupaten/kota kecamatan, dan desa. Penetapan lokasi kawasan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota sambil menunggu Surat Keputusan Difinitif dari Bupati/Walikota. Sedangkan penetapan kelompok sasaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja ketahanan pangan kab/kota.

b. Penentuan Titik Tumbuh Kawasan

Tujuan titik tumbuh kawasan: untuk menentukan pusat/sentra pengembangan usaha ekonomi kawasan, yang didasarkan pada: (a) adanya komoditas unggulan spesifik lokal; (b) adanya kelembagaan ekonomi masyarakat yang sudah berkembang; (c) kemudahan dalam akses permodalan; (d) bukan lokasi yang sedang berkonflik; (e) sebagai penyangga ekonomi kawasan dan kemudahan dalam akses sarana prasarana dan pasar.

Penentuan titik tumbuh kawasan dilakukan melalui FGD oleh Badan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten dengan melibatkan tokoh masyarakat.

c. Sosialisasi kegiatan

1) Sosialisasi program KMP diselenggarakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan aparat dinas/instansi terkait setiap tingkatan untuk menyamakan konsep dan kebijakan pengembangan kawasan pangan terpadu. Materi sosialisasi: Pedoman Pelaksanaan Kawasan Kedaulatan Pangan.

2) Sosialisasi kegiatan ditingkat kecamatan dan kawasan dengan melibatkan pendamping, FKK, LKK dan kelompok untuk memberikan pemahaman tentang tugas, tanggung jawab, hak, kewajiban, dan sangsi dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan di kawasan. Materi sosialisasi khusus tentang tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban pendamping, FKK, LKK dan kelompok dalam pedoman.

d. Penetapan Pendamping

Penetapan pendamping KMP ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten. Pendampingan dilakukan oleh pegawai penyuluh pertanian untuk meningkatkan kemampuan kelompok dalam pengembangan usaha dan sebagai mediator antara kelompok, FKK, LKK dan PPL di kawasan.

Pendamping sanggup melaksanakan tugas dan bertanggung jawab untuk mendampingi dan membimbing Kelompok secara rutin dengan menandatangani PAKTA INTEGRITAS (Format 8); Pendamping dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat/Penyuluh Pendamping Swakarsa (PPS) dari masing-masing desa. Pendamping komunitas dan pembantu pendamping dari masing-masing desa (yang memiliki tugas seperti format 2,4,5,6,7) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota.

PPL selain berperan sebagai pendamping juga merangkap menjadi anggota FKK, sehingga memiliki hak yang sama seperti anggota FKK.

e. Penumbuhan FKK

Penumbuhan FKK diinisiasi pendamping melalui pertemuan apresiasi peningkatan kapasitas. Pengurus FKK merupakan perwakilan dari beberapa unsur: aparat kecamatan, pendamping kawasan, tokoh masyarakat desa, kader pangan dan gizi, dan 2 orang perwakilan kelompok yang disepakati 5 desa. FKK ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota.

f. Penumbuhan LKK

LK merupakan lembaga permodalan yang ditumbuhkan di tingkat kawasan, yang berfungsi sebagai layanan permodalan bagi kelompok.LKK ditumbuhkan oleh FKK bersama dengan masyarakat adat yang difasilitasi oleh pendamping.LKK ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota.

g. Penumbuhan Kelompok

Kelompok usaha adalah masyakarat yang mengembangkan usaha secara bersama-sama (berkelompok) dan memiliki komoditas unggulan prioritas/sejenis, yang mengarah pada pembentukan *cluster*. Kelompok usaha ditumbuhkan oleh FKK, LK, dan pendamping. Kelompok ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota.

h. Apresiasi Pengembangan Kawasan

Apresiasi pengembangan kawasan dilaksanakan dengan tujuan: (1) memberikan pemahanan tentang pengembangan Kawasan Kedaulatan Pangan; (2) mengetahui karakteristik dan potensi sumberdaya yang dimiliki di kawasan; (3) melakukan penumbuhan kelembagaan (forum kelembagaan kawasan dan lembaga keuangan); dan (4) menyusun rencana tindak lanjut kawasan. Materi yang disampaikan dalam apresiasi diantaranya: (1) Tugas dan tanggung jawab pendamping, FKK dan LKK dalam melaksanakan Kawasan Kedaulatan Pangan; (2) *participatory rural appraisal* (PRA); dan (3) penumbuhan dan dinamika kelompok.

i. Pelatihan dan Pendampingan

Pelatihan dapat diselenggarakan oleh: (a) Badan/Dinas/ Kantor/unit kerja ketahanan pangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota; (b) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan atau Bakorlu, provinsi dan kabupaten/kota; (c) dinas-dinas pertanian terkait tingkat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (d) lembaga swadaya masyarakat, dll, dengan tujuan: (1) identifikasi potensi dan permasalahan; (2) menentukan matriks program kegiatan per kabupaten/kota; dan (3) menentukan rencana aksi kegiatan pengembangan kawasan pangan.

j. Konsolidasi Pendampingan Kawasan

Konsolidasi pendampingan kawasan dilakukan dengan tujuan: (1) identifikasi potensi kawasan ; (2) merumuskan kerja pendamping (kawasan dan swakarsa) dalam 5 tahun kedepan; dan (3) membuat program kerja bersama FKK untuk penguatan usaha kelompok.

Pelaksanaan kegiatan konsolidasi dilakukan selama 2 (dua) kali, diprakarsai oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

k. Penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Kawasan (RPWK)

Penyusunan RPWK dimasudkan untuk menuangkan berbagai keinginan kelompok sasaran kedalam perencanaan dan pelaksanaan.

l. Penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK)

Penyusunan RUK dan analisis usaha kelompok dilakukan oleh kelompok penerima manfaat berdasarkan hasil RPWK yang sudah ditetapkan oleh Forum Komunikasi Kawasan. RUK dan analisis usaha dibuat oleh kelompok dan diajukan kepada LKK dengan persetujuan dan rekomendasi dari FKK dan pendamping. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun RUK, diantaranya: Jenis usaha, alasan pemilihan usaha, pengolahan pangan, modal usaha dan hasil usaha yang hendak dicapai dalam kurun waktu yang ditergetkan.

D. TITIK KRITIS PELAKSANAAN KEGIATAN

Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan mencakup: (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; dan (5) pemantauan pengendalian intern.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun untuk mendorong keberhasilan penerapan dan pelaksanaan program/kegiatan. Untuk mendorong keberhasilan penerapan dan pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan,diperlukan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian kegiatan Desa Mandiri Pangan meliputi; (a) organisasi; (b) kebijakan; (c) sumberdaya manusia; dan (d) prosedur.

a. Organisasi

Tabel 8. Lingkungan Pengendalian (Organisasi).

No	Organisasi yang dibentuk	Uraian Pelaksanaan	*Output*
1	tidak ada organisasi baru yang dibentuk pada Tahap Penumbuhan.	-	-

b. Kebijakan

Tabel 9. Lingkungan Pengendalian (Kebijakan).

No	Kebijakan yang dilaksanakan	Uraian Pelaksanaan	*Output*
1	Pusat: • penyusunan Juklak Desa	• menyusun Juklak Desa	• buku Juklak; dan

No	Kebijakan yang dilaksanakan	Uraian Pelaksanaan	*Output*
	Mandiri Pangan Reguler; dan • penyusunan Juklak Kawasan Mandiri Pangan.	Mandiri Pangan Reguler dan Kawasan Mandiri Pangan; • menjabarkan kegiatan secara rinci dan jelas, dan dilengkapi dengan jadwal palang; dan • melakukan sosialisasi kepada provinsi.	• sosialisasi kegiatan kepada provinsi.
2	Provinsi: • penyusunan Juknis Desa Mandiri Pangan; dan • penyusunan Juknis Kawasan.	• menyusun Petunjuk Teknis; • menjabarkan kegiatan secara rinci dan jelas, dan dilengkapi dengan jadwal palang; dan • melakukan sosialisasi kepada kabupaten/kota.	• buku Juknis; dan • sosialisasi kegiatan kepada kabupaten/ kota.
3	Kabupaten/kota: • penyusunan buku panduan Desa Mandiri Pangan; dan • penyusunan buku panduan Kawasan.	• menyusun buku panduan; • menjabarkan kegiatan secara rinci dan jelas, dan dilengkapi dengan jadwal palang; dan • melakukan sosialisasi kepada kelompok penerima dan masyarakat.	• buku panduan; dan • sosialisasi kepada kelompok penerimaan dan masyarakat.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 10. Lingkungan Pengendalian (SDM).

No	SDM yang diperlukan	Uraian Pelaksanaan	*Output*
1	Tidak ada tim baru yang dibentuk di Tahap Penumbuhan.	-	-

d. Prosedur

Tabel 11. Lingkungan Pengendalian (Prosedur).

No	*Standard Operating Procedure* (SOP) yang harus dibuat	Uraian Pelaksanaan	*Output*
1	Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Sosial.	Menyusun SOP Penyaluran Bantuan Sosial.	-
2	Monitoring dan Evaluasi.	Menyusun SOP Monitoring dan Evaluasi.	

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan Instansi Pemerintah. Penilaian risiko dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam *Term of Reference*/PokokAcuan Tugas (TOR/PAT) dan unit kerja pelaksananya, yang memuat uraian langkah-langkah penanganan risiko kemudian dilanjutkan dengan identifikasi risiko kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Penilaian risiko kegiatan Desa Mandiri Pangan dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Penilaian Risiko Kegiatan Desa Mandiri Pangan Reguler dan Kawasan.

Kegiatan	Deskripsi	Penyebab	Akibat	Penanganan	Penanggung jawab
Pelatihan dan pendampingan.	Pelatihan dan pendampingan belum dilaksanakan.	Kelengkapan administrasi belum siap SDM lemah.	Kegiatan pemberdayaan tidak terlaksana. Persamaan persepsi kegiatan masih kurang.	a. Surat dari pusat agar dilakukan pelatihan dan pendampingan; b. Provinsi, Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti dengan memberikan pelatihan, pendampingan dan pembinaan intensif.	Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Badan/dinas/kantor/unit kerja Ketahanan Panganprovinsi kabupaten/kota, Pendamping.
Kontrak kerja PPK dengan Kelompok/LK.	PPK belum membuat kontrak kerja dengan Kelompok/LK.	Kelengkapan adm. yang minim Lokasi KPN yang jauh.	Pencairan Bantuan Sosial tidak bisa dilaksanakan sesuai target.	Surat dari pusat untuk segera membuat kontrak kerja dan pencairan Bantuan Sosial.	BKP Kementerian Pertanian, Badan/dinas/kantor/unit kerja Ketahanan Pangan provinsi kabupaten/kota.
Pencairan Bantuan Sosial tahap II.	Bantuan Sosial belum dicairkan.	Kelompok belum siap Administrasi kurang.	Kegiatan usaha produktif tidak berjalan.	Surat dari pusat untuk segera memanfaatkan Bantuan Sosial dan pembinaan dari BKP provinsi atau Kabupaten/Kota.	BKP Kementerian Pertanian, Badan/dinas/kantor/unit kerja Ketahanan Pangan provinsi kabupaten/kota.
Pemanfaatan Bantuan Sosial.	Bantuan Sosial belum dimanfaatkan.	Kelompok belum siap Administrasi kurang.	Kegiatan usaha produktif tidak berjalan.	Surat dari pusat untuk segera memanfaatkan Bantuan Sosial dan pembinaan dari BKP provinsi atau Kabupaten/kota.	BKP Kementerian Pertanian, Badan/dinas/kantor/unit kerja Ketahanan Pangan provinsi kabupaten/kota.
Evaluasi dan Pelaporan	Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan tidak rutin	Rendahnya kualitas SDM Provinsi, Kabupaten/Kota kurang memahami instrument evaluasi dan pelaporan.	Perkembangan dinamika kegiatan Kawasan tidak diketahui secara baik dan benar	Surat dari pusat agar tetap melaksanakan evaluasi Pendampingan, pembinaan dan pemantauan secara rutin.	BKP Kementerian Pertanian, Badan/dinas/kantor/unit kerja Ketahanan Pangan provinsi kabupaten/kota

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang memberikan arah bagi pimpinan untuk mencapai tujuan.Aktivitas pengendalian membantu untuk kepastian tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani risiko.

Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa kebijaksanaan dan prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan dipatuhi, serta dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap potensi atau titik kritis kegiatan hasil analisa risiko untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 13. Kegiatan pengendalian dalam kegiatan Desa Mandiri Pangan dan Kawasan.

Kegiatan	Kegiatan Pengendalian Desa Mandiri Pangan Reguler dan Kawasan
Kontrak kerja PPK denganlembaga keuangan/kelompok	a. PPK dan lembaga keuangan segera melakukan koordinasi sebelum proses pencairan dana Bantuan Sosial untuk merumuskan kontrak kerja; dan b. dana yang sudah di transfer ke rekening kelompok langsung dikelola oleh lembaga keuangan.
Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan Sosial	a. kabupaten/kota mengawal ketat proses pencairan, agar dana bisa segera cair ke rekening kelompok; b. satuan kerja segera berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk percepatan pencairan dana; dan c. pemanfaatan dana Bantuan Sosial harus sesuai dengan RUK yang diserahkan kelompok kepada lembaga keuangan.
Evaluasi dan Pelaporan	a. pelaksana kegiatan(Desa,kecamatan,kabupaten/kota,provinsi) membuat laporan hasil evaluasi kegiatan; dan b. Mengirimkan laporan secara berjenjang, dari kelompok kepada kecamatan-kabupaten/kota-provinsi-pusat.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang disampaikan meliputi pencatatan, pelaporan, dan sarana.

Tabel 14. Informasi dan komunikasi yang disampaikan dalam kegiatan Desa Mandiri Pangan.

No	Kegiatan	Uraian	Dokumen pendukung	*Output*
1.	Pencatatan	Setiap aktivitas dilakukan pencatatan oleh petugas yang ditunjuk.	Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan dari Kepala Badan.	Perkembangan kegiatan Desa Mandiri Pangan dapat diketahui.
2.	Pelaporan	Setiap kegiatan dibuat laporan tertulis Menyusun laporan bulanan.	Buku laporan, DIPA, POK, Juklak,Juknis.	• Arsip laporan; • Laporan bulanan Simonev lancar; • Laporan triwulan; • Laporan Tahunan;dan • Laporan SAI.
3.	Sarana	Provinsi,kabupaten/kotamenye diakan sarana komunikasi seperti: telepon, fax, dan internet.		Laporan masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan.

5. Pemantauan

Tabel 15. Pemantauan Kegiatan Desa Mandiri Pangan.

No	Kegiatan	Uraian pelaksanaan	Dokumen pendukung	*Output*
1	Pencatatan	Setiap aktivitas dilakukan pencatatan oleh petugas yang ditunjuk.	SK Pelaksana Kegiatan dari Kepala Badan.	Perkembangan kegiatan Desa Mandiri Pangan dapat diketahui.
2	Pelaporan	Setiap kegiatan dibuat laporan tertulis dan menyusun laporan bulanan.	Buku laporan DIPA, POK, Juklak, Juknis.	Arsip laporan,Laporan bulanan Simonev lancar, Laporan triwulan, Laporan Tahunan,Laporan SAI.
3	Tindak Lanjut LHA	Menindaklanjuti hasil audit APIP dan hasil evaluasi.	Hasil audit dan evaluasi.	Laporan Hasil Tindak Lanjut (LHA) dan evaluasi.

BAB V
ORGANISASI DAN TATA KERJA

A. Organisasi

Mengingat keberhasilan Kegiatan Desa Mandiri Pangan sangat ditentukan oleh keterpaduan program/kegiatan dari berbagai instansi, maka sistem pengorganisasi kegiatanDesa Mandiri Pangan melibatkan lintas subsektor dan sektor terkait, baik di tingkat pusat, provinsi, dan maupun kabupaten dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP).

Fungsi dan peran masing-masing lembaga (seperti tercantum gambar 2) sebagai berikut:

1. Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian sebagai penanggungjawab kegiatan nasional.
2. Badan/dinas/kantor/unit kerja Ketahanan Pangan pusat, provinsi, dan kabupaten sebagai penanggung jawab kegiatan pada masing-masing tingkatan.
3. Dewan Ketahanan Pangan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten diperankan sebagai wadah koordinasi pelaksana kegiatan.
4. Tim Asistensi dan Advokasi yang berada di Pusat dan provinsi sebagai asisten dan advokat Tim Koordinator Teknis kabupaten/kota.
5. Tim Koordinator Teknis kabupaten sebagai pelaksana pendampingan kegiatan pengembangan kegiatan tingkat kabupaten/kota.
6. Koordinator Pendamping merupakan aparat kabupaten/provinsi yang melakukan fungsi sebagai koordinator pendamping di tingkat lapangan. Koordinator Pendamping ditunjuk oleh Kepada Badan/dinas/kantor/unit kerja Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten/kota.
7. Camat/Kepala Distrik sebagai koordinator Desa pelaksana kegiatandi Wilayah kerjanya.
8. Kepala Desa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di tingkat Desa Wilayah kerjanya.
9. FKK sebagai koordinator pembangunan Ketahanan Pangan tingkat Kawasan.
10. TPD sebagai penggerak pembangunan Ketahanan Pangan di Desa.

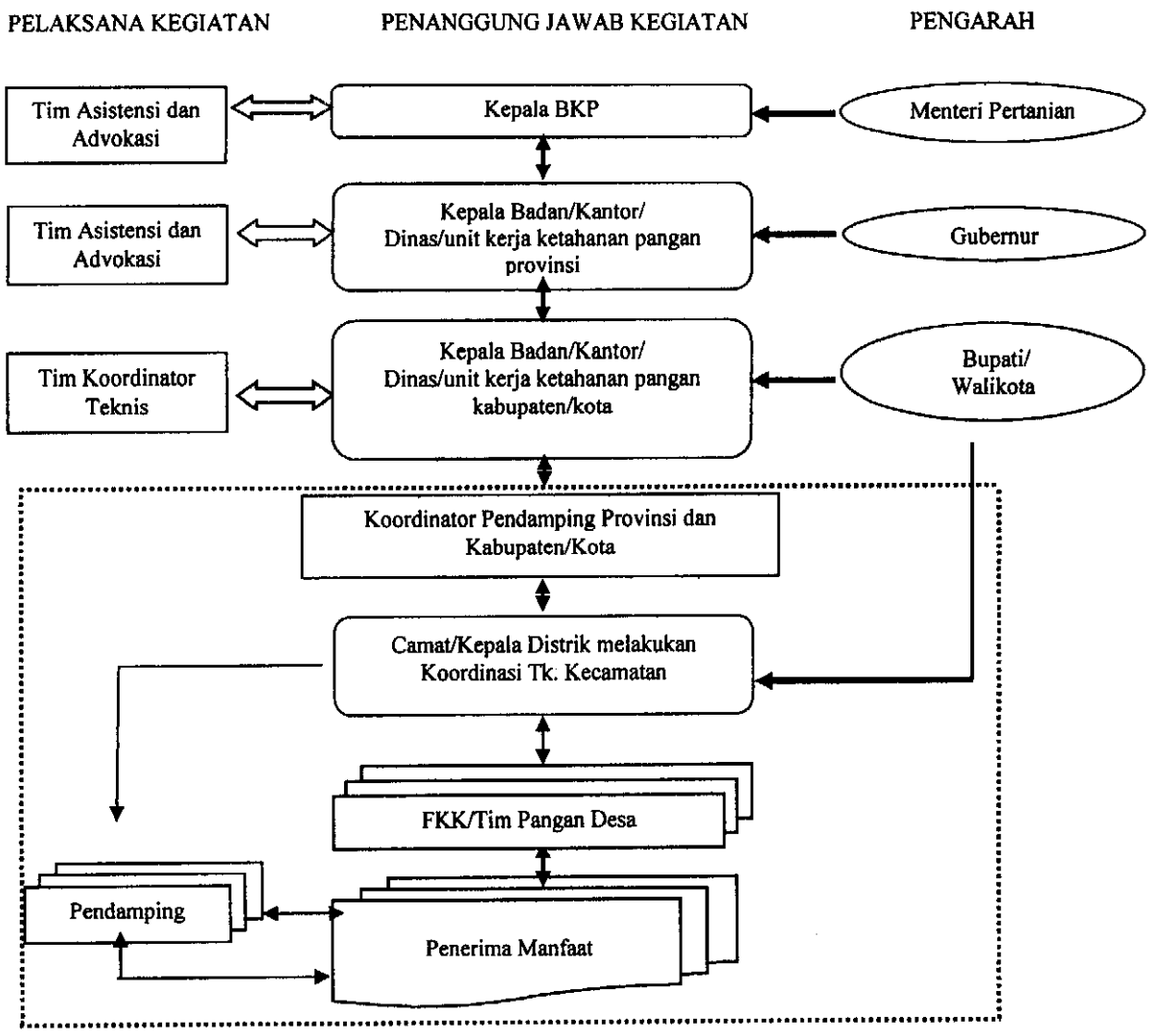

Gambar 2. Pengorganisasian Desa Mandiri Pangan.

Keterangan:

..... : Hubungan koordinasi.

⟺ : Hubungan integrasi dari instansi terkait.

⟹ : Hubungan Pengarah.

⟷ : Hubungan Pembinaan.

B. Tata Kerja

Kegiatan Desa Mandiri Pangan Reguler dan Kawasan Mandiri Pangan dirumuskan oleh kelompok kerja yang berfungsi sebagai simpul koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan program secara berjenjang di Desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

1. Desa/kampung

   Kepala Desa sebagai penanggung jawab kegiatan di Desa, bertugas untuk mengkoordinasikan TPD, kelompok masyarakat, dan pendamping di Desa, serta berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan aparat pemerintah.

2. Distrik/kecamatan

   Kelompok kerja Kecamatan diketuai oleh camat/kepala distrik sebagai koordinator pelaksana kegiatan di Wilayah kerjanya.

3. Kabupaten/kota

a. Bupati/walikota; merupakan pembina kegiatan dan bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota.

Tim Koordinator Teknis; merupakan tim yang memiliki kemampuan profesional (berdasarkan rekomendasi Badan Ketahan Pangan kabupaten/kota), yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan kabupaten/kota. Tugas Tim Koordinator Teknis adalah melakukan advokasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dengan kegiatan-kegiatan yang berada dibawah tanggungjawabnya dan/atau kegiatan yang berada di instansi/unit lain atau organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat kabupaten/kota.

b. Koordinator Pendamping kabupaten/kota

Koordinator Pendamping kabupaten/kota adalah aparat yang ditunjuk oleh Kepala Badan/dinas/kantor/unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian kegiatan para pendamping di tingkat Desa/kampung.

c. Tugas Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)
   a. melakukan Pemberdayaan masyarakat, menyiapkan kondisi sosial dan kelembagaan yang akan menjadi pelaku kegiatan di satu atau lebih desa (kawasan).
   b. penyusunan kontrak sosial, calon pelaku memiliki kontrak pelaksanaan kegiatan (termasuk sumberdaya lokal–masyarakat) yang akan disertakan sebagai penyertaan biaya.
   c. fasilitasi teknis berupa kegiatan produktif, daerah telah menyiapkan pula rencana pemasaran (termasuk kontrak pembelian, jika telah tersedia pula rencana pemasaran (termasuk kontrak pembelian, jika telah tersedia pembeli) dan pembiayaan (termasuk sumber-sumber pembiayaan swasta) → ke langkah 2

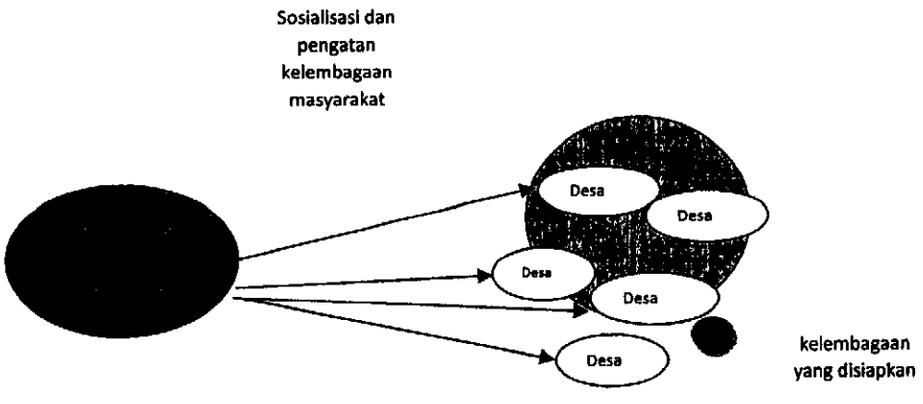

4. Provinsi

a. Gubernur: merupakan pembina kegiatan, dan bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan ditingkat provinsi.

Tim asistensi dan advokasi provinsi;merupakan tim yang memiliki kemampuan profesional (berdasarkan rekomendasi Badan Ketahanan Pangan provinsi), yangditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan/dinas/unit kerja Ketahanan Pangan provinsi. Tugas Tim Asistensi dan Advokasi adalah melakukan advokasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dengan kegiatan-kegiatan yang berada dibawah tanggungjawabnya dan/atau kegiatan yang berada di instansi/unit lain atau organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat provinsi.

b. Koordinator Pendamping Provinsi

Koordinator Pendamping Provinsi adalah aparat yang ditunjuk oleh Kepala Badan/dinas/kantor/unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan provinsi untuk mengkoordinasikanpengawasan dan pengendalian kegiatan para koordinator pendamping di tingkat kabupaten/kota.

c. Tugas Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

- Fasilitasi Teknis daerah (kabupaten/kota) memfaslitasi penyusunan RUK (feasibility study) yang disepakati bersama dengan masyarakat dalam kelembagaan yang telah disepakati bersama dan dibahas bersama pemerintah provinsi dan tim teknis pemerintah pusat (BPTP);
- Pengembangan kemitraan antara pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi) bersama-sama memfasilitasi pasar/pemasaran produk yang akan dihasilkan serta kelembagaan pembiayaan dan pembiayaan yang diperlukan.

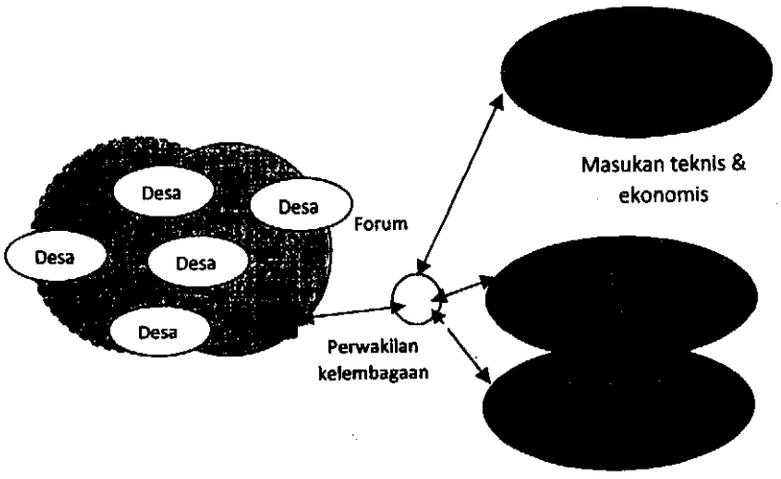

5. Pusat

Di tingkat pusat dibentuk Tim Asistensi dan Advokasi Pusat. Tugas Tim ini secara rinci sebagai berikut:

a. melakukan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan Desa Mandiri Pangan;
b. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
c. melakukan koorndinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan dengan pemangku kebijakan terkait; dan
d. memberikan rekomendasi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan.

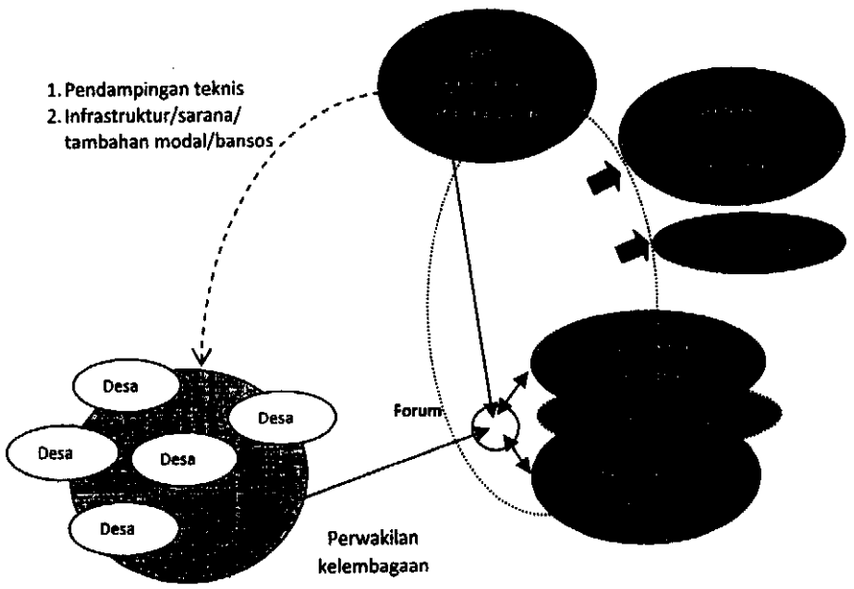

BAB VI
PEMBIAYAAN

A. Operasional Kegiatan

Dana APBN untuk Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dialokasikan di pusat, provinsi berupadana Dekonsentrasi (Dekon), dan kabupaten/kota berupadana Tugas Pembantuan (TP). Salah satu komponen kegiatan pengembangan Kawasan Mandiri Pangan adalah penyaluran dana bantuan sosial (bansos) untuk pengembangan usaha produktif. Dana bansos tersebut dikelola oleh Lembaga Keuangan tingkat kawasan yang ditumbuhkan dari dan oleh masyarakat. Proses pencairan dana mengikuti Pedoman Pengelolaan Bansos untuk Pertanian Tahun Anggaran 2015. Pencairan dana Bansos ke rekening kelompok/LK kawasan diharapkan dilaksanakan paling lambat tanggal 30 November 2015. Alur penyaluran dana Bansos untuk pengembangan usaha produktif dapat dilihat pada Gambar 3.

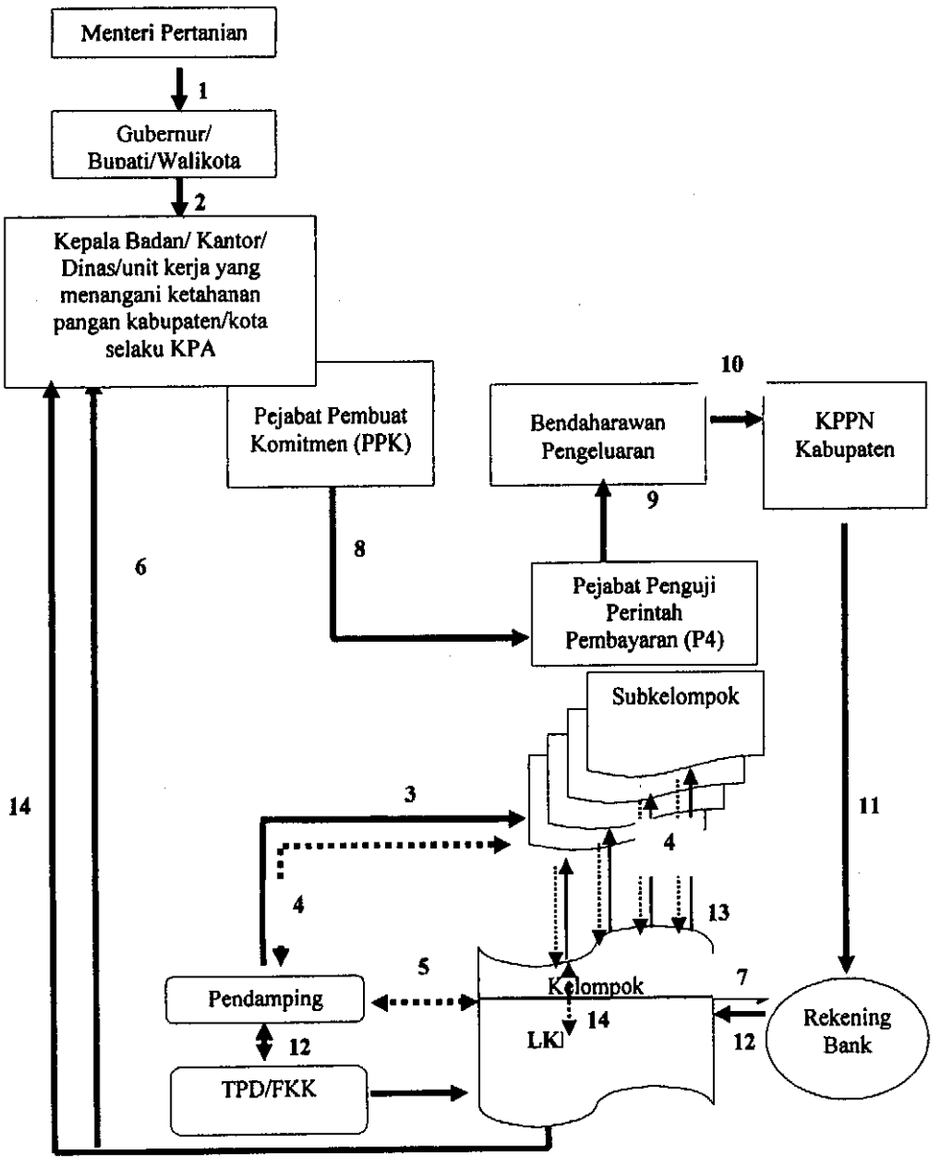

Gambar 3. Alur Penyaluran Dana Bansos Usaha Produktif.

Keterangan:

1. Pelimpahan wewenang Menteri Pertanian kepada Gubernur berupa dana dekonsentrasi dan kepada Bupati/Walikota berupa tugas pembantuan.
2. Atas usulan Gubernur/Bupati/Walikota, Menteri Pertanian menetapkan Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi/kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Pendamping memfasilitasi penumbuhan subkelompok.
4. Pendamping bersama subkelompok yang tergabung dalam kelompok menumbuhkan lembaga keuangan yang pengurusnya terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok.
5. Pendamping memfasilitasi subkelompok yang tergabung dalam kelompok afinitas untuk menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK).
6. RUK subkelompok yang dihimpun kelompok (Format 1), diajukan ke Tim Teknis Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pendamping, FKK/TPD, dan Kepala Distrik/Kepala Desa.
7. Setelah mendapat persetujuan Tim Teknis Kabupaten/Kota, kelompok membuat rekening bank.

8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Badan/Dinas/Kantor/unit kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi atau kabupaten/kota:
   1) membuat Surat Perjanjian Kerja sama dengan lembaga keuangan mikro dan kelompok penerima manfaat (Format 2);
   2) membuat Surat Berita Acara Serah Terima Paket Bansos Usaha Produktif dengan kelompok penerima manfaat dan lembaga keuangan (Format 3);
   3) membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dan diajukan ke Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi atau kabupaten/kota untuk mendapat persetujuan, dengan melampirkan:
      a) Surat Keputusan Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Unit kerja atau Pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran;
      b) Rekapitulasi RUK/RUB (Format 4);
      c) Kuitansi (Format 5) harus ditandatangani oleh ketua kelompok/gabungan kelompok, diketahui/disetujui oleh KPA Kabupaten/Kota dan Bendaharawan yang bersangkutan;
      d) Surat Perjanjian Kerja Sama dan Pakta Integritas antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Lembaga Keuangan dan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana bansos (Format 2 dan Format 7).
      e) Surat Pernyataan Ketua Kelompok/LK tentang pemanfaatan dana bansos (Format 6).
   4) Mengajukan SPP-LS yang disetujui KPA provinsi atau kabupaten/kota kepada Pejabat Penguji Perintah Pembayaran (P4).
9. P4 Provinsi atau Kabupaten/Kota:
   a. Menguji SPP-LS dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) provinsi atau kabupaten/kota, dan ;
   b. Memberikan rekomendasi kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dekon di provinsi atau Satker TP di kabupaten.
10. Bendahara Pengeluaran Satker Dekon di provinsi atau Satker TP di kabupaten mengajukan SPM-LS kepada Kantor Penerimaan Pengeluaran Negara (KPPN) provinsi atau kabupaten/kota.
11. KPPN provinsi atau kabupaten/kota menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dan mentransfer dana bansos ke rekening kelompok /lembaga keuangan mikro.
12. Dana bansos yang telah ditransfer ke bank, dapat dicairkan oleh kelompok setelah mendapat rekomendasi dari pendamping dan FKK/TPD.
13. Kelompok mendistribusikan dana bansos kepada masing-masing subkelompok sesuai dengan RUK yang diajukan dan sudah diverifikasi oleh pendamping dan FKK/TPD.
14. Kelompok bersama FKK/LKD menyampaikan laporan penyaluran dana bansos kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota selaku KPA.

B. Pemanfaatan Dana Bansos

Pemanfaatan dana Bansos tahap III yang diperuntukkan kepada kelompok mengacu pada hasil Rencana Pembangunan Wilayah Kawasan (RPWK) dan RUK/RUB yang disusun oleh kelompok bersama masyarakat. Dana bansos untuk pengembangan kawasan diberikan sebanyak 3 kali dalam 3 tahun kepada 5 desa/kampung dengan penerima manfaat yang berbeda-beda, namun pengelolaan dana dari masing-masing desa/kampung dilakukan bersama-sama dalam wadah lembaga keuangan kawasan. Fokus pemanfaatan dana bansostahun kedua diarahkan pada teknologi pengolahan, penyimpanan, dan kebun jenis pangan lokal yang produktif .

C. Pertanggunggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan dana APBN dilakukan oleh KPA provinsi atau KPA kabupaten/kota dalam laporan keuangan secara rutin, dan berpedoman pada sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kewajiban Melaporkan Laporan Keuangan Bagi Lembaga Negara dan Kementerian;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Praturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat; dan
d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Peraturan Administrasi Keuangan (PAK).

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Kegiatan pemantauan dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan pada kegiatan ini mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyatakan bahwa: "pimpinan instansi bertanggung jawab terhadap efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungannya".

Pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Uraian secara rinci pelaksanaan SPIP sebagai berikut:

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dalam kerangka SPI dilakukan secara berkelanjutan sejak perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, pada aspek yang mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan, ketertiban laporan keuangan, dan pengamanan aset.Tanggungjawab pemantauan dan evaluasi melekat pada masing-masing satuan kerja tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Evaluasi kegiatan dilakukan pada awal, pertengahan, dan akhir tahun kegiatan, guna mengetahui perkembangan dan keberhasilan pencapaian indikator kegiatan setiap tahapan dan kemandirian.Evaluasi pertahapan dimaksudkan untuk mengetahui capaian hasil pelaksanaan kegiatan, sedangkan evaluasi kemandirian untuk mengetahui capaian tingkat kemandirian dengan klasifikasi rendah, sedang, dan tinggi.

B. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala, tepat waktu, berkelanjutan, dan berjenjang dari Desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.Desa menyampaikan formulir laporan yang disepakati kepada kecamatan dan kabupaten/kota tentang situasi Pangan dan cadangan Pangan Desa serta perkembangan pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan.Kecamatan yang berfungsi sebagai pemantau, pendamping, dan penghubung ke kabupaten/kota, dengan menggunakan form yang disepakati menyampaikan ke kabupaten/kota tentang upaya-upaya yang telah dilakukan dan meneruskan hal-hal yang tidak dapat dilakukan.

Kabupaten/kota memantau kegiatan lapang secara berkala (satu bulan sekali), mengevaluasi hasil pemantauan, serta menyampaikan laporan Desa dan kecamatan ke provinsi sesuai dengan format yang disepakati.Kabupaten memberikan feedback kepada Desa dan kecamatan, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di kabupaten/kota.

Provinsi memantau kegiatan lapang secara berkala (semesteran), mengevaluasi hasil pemantauan, melaporkan ke pusat sesuai format yang disepakati, memberikan feedback kepada kabupaten/kota, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di provinsi.

Pusat sebagai penanggung jawab program melakukan: pemantauan kegiatan lapang secara berkala, mengevaluasi hasil pemantauan provinsi, memberikan feedback kepada provinsi terhadap, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di pusat.

Pelaporan terpaut dengan SPI, merupakan informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui: (1) pencatatan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Pelaksana pada setiap tahap kegiatan secara tepat, cepat, dan akurat; (2) pelaporan hasil kegiatan oleh pelaksana pada setiap tahap kegiatan, dapat dimengerti, relevan, dipercaya, dan tepat waktu.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **06 April 2015**

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur Provinsi pelaksana;
4. Bupati/Walikota pelaksana; dan
5. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 April 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur Provinsi pelaksana;
4. Bupati/Walikota pelaksana; dan
5. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kinerja Periode Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 124/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 125/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2014;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 126/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 136/Permentan/OT.140/12/2014;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN DESA MANDIRI PANGAN TAHUN 2015.

Pasal 1

Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2015 dengan aktivitas-aktivitas prioritas nasional.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2015 diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat dan pihak-pihak yang melaksanakan pengembangan Kawasan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan. Pedoman ini untuk selanjutnya dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan dapat dijabarkan dengan petunjuk teknis (Juknis) di tingkat provinsi dan buku panduandi tingkat kabupaten/kota.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

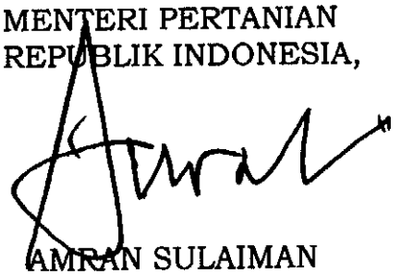

AMRAN SULAIMAN

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2015 diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat dan pihak-pihak yang melaksanakan pengembangan Kawasan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan. Pedoman ini untuk selanjutnya dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan dapat dijabarkan dengan petunjuk teknis (Juknis) di tingkat provinsi dan buku panduandi tingkat kabupaten/kota.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Format-1

Contoh RUK

Kelompok :.....
Desa/Kelurahan :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten/Kota :.....
Propinsi :.....

RENCANA USAHA KELOMPOK/RENCANA USAHA BERSAMA

....., ...

Kepada Yth :
Ketua LK.....,
Kecamatan.....,
Kabupaten/Kota .....

Sesuai dengan Surat Keputusan *).....No.....tanggal.....tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan.....dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK)/Rencana Usaha Bersama (RUB) terlampir dengan Rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Rincian Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)	Nama Peminjam	Tanda Tangan
		Jumlah		

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Sosial tersebut akan digunakan untuk usaha produktif sesuai RUK yang diajukan.

MENYETUJUI,

FKK,	Ketua kelompok,	Pendamping,
.....	.....	.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI,

Ketua LK.....

Format-2

Contoh Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJA SAMA
Nomor

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....KABUPATEN/KOTA.....

DENGAN

KELOMPOK/LK.....

Tentang

PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK
KEGIATAN KAWASAN MANDIRI PANGAN

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu empat belas bertempat di Kantor.....Jalan....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. .....: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).....DIPA Tahun Anggaran 2015 No.....tanggal.....yang berkedudukan di jalan.....yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. .....: Ketua Kelompok....., dalam hal ini bertindak sebagai pengurus LK dan atas nama kelompok .....yang berkedudukan di Desa/ kampung.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden No.....Tahun....., tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Pedoman/Petunjuk Teknis tentang Kegiatan..... Tahun Anggaran 2015 yang diterbitkan oleh Dirjen/Kepala Badan....., Kementerian Pertanian;
3. DIPA....., Nomor :.....tanggal 2015;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :.....tanggal....., tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2015;

5. Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk....., Nomor.....tanggal.....tentang Penetapan Kelompok.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerja sama adalah untuk memperkuat permodalan usaha produktif kelompok Kawasan Mandiri Pangan.
2. Tujuan kerja sama adalah meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin di Kawasan Mandiri Pangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja sama :

1. Menyalurkan dana bantuan sosial kepada Kelompok/LK untuk pengembangan usaha produktif.
2. Melakukan pembinaan untuk peningkatan kemampuan Kelompok/LK.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   a. Menyalurkan dana bantuan sosial kepada kelompok/Lembaga Keuangan (LK) sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK);
   b. Memberikan bimbingan teknis peningkatan kemampuan Kelompok /LK.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
   a. Menyusun RUK sesuai dengan kebutuhan kelompok;
   b. Memanfaatkan dana bansos sesuai dengan RUK/RUB;
   c. Mengembangkan tabungan anggota kelompok di LK minimal 5% dari dana bantuan sosial yang diterima;
   d. Membuat administrasi keuangan pengelolaan dana bantuan sosial;
   e. Membuat laporan bulanan tentang perkembangan dana bantuan sosial.

Pasal 5
PENDANAAN

Sumber dan jumlah Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....Nomor :.....tanggal.....
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp.....(dengan huruf).

Pasal 6
PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Bantuan Sosial Usaha Produktif Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara....., dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok.....Desa/Kampung..... Kecamatan.....Kabupaten/Kota..... ....pada Bank.....No. Rek :.....

2. PIHAK KEDUA menyalurkan dana Bansos sebagaiamana ayat (1) sesuai dengan RUK yang telah disusun dan diusulkan kepada PIHAK KESATU.

3. Dalam penyaluran dana Bansos sebagaimana ayat (2), PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menarik "jasa" atau "fee" kepada kelompok.

Pasal 7
PEMANFAATAN

Ketentuan pemanfaatan meliputi :

1. Keanggotaan Kelompok afinitas berasal dari perwakilan kelompok, yang terdiri dari Rumah Tangga Miskin (RTM).
2. Dana yang ada di rekening kelompok afinitas selanjutnya dikelola LK.
3. Pengurus LK berasal dari perwakilan sub-subkelompok afinitas yang dikukuhkan oleh FKK dan tokoh masyarakat. Pengurus mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangan dan dipercaya oleh masyarakat. Pengurus LK mengelola keuangan dari dana Bansos, tabungan, dan bentuk bantuan lainnya yang akan dimanfaatkan untuk usaha produktif.
4. LK menyalurkan dana bantuan sosial kepada kelompok sesuai RUK yang diusulkan dan telah direkomendasi oleh FKK dan Pendamping.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sekali;
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini menjadi bahan pertimbangan PARA PIHAK untuk perbaikan/penyempurnaan hal-hal yang belum atau tidak sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

Pasal 10
SANKSI

Apabila kelompok/LK tidak dapat mengelola dan memanfaatkan dana bantuan sosial sesuai dengan pasal 2 dan pasal 4 ayat 2, maka PIHAK KESATU berhak secara sepihak mencabut seluruh dana Bansos yang diterima kelompok yang mengakibatkan surat perjanjian kerja sama batal.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 12
AKIBAT HUKUM

Apabila PIHAK KEDUA tidak memanfaatkan dana bansos sesuai dengan RUK/RUB yang diusulkan kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bersedia mengembalikan seluruh dana yang diperoleh kepada PIHAK KESATU dan menerima tanggung jawab hukum atas kesalahan atau kelalaian, sesuai dengan proses hukum dari kantor Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 13
FORCE MAJEURE

1. Jika timbul keadaan memaksa *(force majeure)* yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PPK/KPA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 X 24 jam kepada PIHAK KESATU;

2. Keadaan memaksa *(force majeure)* yang dimaksud Pasal 13 ayat 1 adalah :
   a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
   b. Peperangan;
   c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN

1. Bea meterai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerja sama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerja sama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerja sama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 15

PENUTUP

Surat perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 2 (dua) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Ketua Kelompok/LK	PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota.....
Meterai Rp. 6.000	NIP.....

Format-3

Contoh Surat Berita Acara Serah Terima Bansos

Paket Bansos Usaha Produktif	BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN PAKET BANTUAN SOSIAL USAHA PRODUKTIF
....	Nomor : ..... Tanggal : .....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen.....pada Badan/Kantor/Dinas.....Kabupaten/Kota.....
Alamat : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU atau yang Menyerahkan Paket Bantuan Sosial Usaha Produktif.

Nama : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau yang Menerima dan Mengelola Paket Bantuan Sosial Usaha Produktif.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan Paket Bantuan Sosial Usaha Produktif dengan baik berupa:
Paket Bansos Usaha Produktif: Rp.....(dalam tulisan)

Lokasi berada di

Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten/Kota : .....
Propinsi : .....

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan Paket Bantuan Sosial Usaha Produktif untuk dilakukan pengelolaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima paket bantuan tersebut di atas dalam keadaan baik dan lengkap untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta menyatakan sanggup melakukan pengembangan paket bantuan sosial untuk usaha produktif tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan Sosial Usaha Produktif ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan,

Meterai
Rp. 6.000

Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA
Yang Menerima dan Mengelola,

Kelompok/LK

Format-4

Contoh Rekapitulasi RUK

Kelompok :.....
Desa/Kelurahan:.....
Kecamatan :.....
Kabupaten/Kota:.....
Propinsi :.....

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK/
RENCANA USAHA BERSAMA

....., ...

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen.....
Kab/Kota.....

Sesuai dengan Surat Keputusan *).....No.....tanggal.....tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan.....dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial Usaha Produktif Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK)/Rencana Usaha Bersama (RUB) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
1. 2. Dst.		
	Jumlah	

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Sosial Usaha Produktif kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening kelompok..... No. Rekening..... pada cabang/unit Bank.....di.....

Ketua kelompok,
.....

Petugas Pendamping/PPL,
.....

MENYETUJUI
Ketua Tim teknis,

MENGETAHUI/MENYETUJUI
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota.....

NIP.....

NIP.....

*) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.

Format-5

Contoh Kuitansi Pembayaran

NPWP :.....
MAK :.....
T.A :.....

KUITANSI
No :.....

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran.....
Kabupaten/Kota.....

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Sosial Usaha Produktif Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....
Sesuai Surat Perjanjian Kerja sama No.....tanggal.....

Terbilang Rp.

.....,.....2015

Setuju dibayar,
an.Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota.....

.....
NIP.

Yang menerima,
Petani/Ketua Kelompok,

Meterai
Rp. 6.000

.....

Tgl.....
Bendaharawan,

.....
NIP.

*) Format kuitansi ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Propinsi.

Format-6

Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ..... atau selaku ketua kelompok/LK.....desa/kampung.....kecamatan..... .....kabupaten/kota.....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Saya akan memanfaatkan Paket Bantuan Sosial untuk Usaha Produktif Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan sesuai dengan RUK/RUB yang telah Saya diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota.....

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar, maka Saya bersedia mengembalikan seluruh dana yang diterima dan dimintai pertanggungjawaban di muka pengadilan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

..... , ...2015

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai
Rp. 6.000

_____

Ketua Kelompok/LK

Format-7

10 PAKTA INTEGRITAS KELOMPOK AFINITAS
(KETUA DAN PENGURUS KELOMPOK AFINITAS)
PELAKSANA KEGIATAN DESA MANDIRI PANGAN TAHUN 2015

1. Akan senantiasa menjaga integritas, dan kinerja untuk menyejaterakan anggota Kelompok Afinitas dan memajukan usaha Kelompok Afinitas. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya sebagai ketua Kelompok Afinitas akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral sebagai pengurus yang bersih, cerdas, dan santun
2. Dalam menjalankan tugas melayani anggota Kelompok Afinitas, saya akan senantisa adil dan bekerja untuk semua, dan tidak akan pernah memfasilitasi hanya pengurus saja atau beberapa anggota saja yang bersifat deskriminatif, serta berbagai perbedaan identitas yang lain.
3. Akan menjaga kerjasama dan kekompakan antara pengurus, antara pengurus dan anggota Kelompok Afinitas dalam menjalankan kegitan Desa Mandiri Pangan
4. Demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan dan pengembangan Kelompok Afinitas ke depan, saya akan bekerja sangat keras untuk memanfaatkan dn mengelola dana belanja bansos dengan baik dan benar, membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar. Semua ketentuan yang telah dibuat oleh Pemerintah baik yang telah dituangkan dalam Pedum, Juklak dan Juknis akan dijalankan dengan baik dan bahkan ditingkatkan dalam pelaksanaannya.
5. Sebagai ketua Kelompok Afinitas, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada ketentuan dan segala peraturan lain yang berlaku, sebagai cerminan dari sikap dan perilaku saya sebagai warga bangsa yang baik, serta bertanggung jawab.
6. Sebagai ketua Kelompok Afinitas, saya akan memegang teguh moral dan etika dalam mengelola dana belanja bansos kegiatan Desa Mandiri Pangan, responsif serta bekerja sekuat tenaga untuk kemajuan Kelompok Afinitas, dan kesejahteraan anggotan Kelompok Afinitas.
7. Sebagai ketua Kelompok Afinitas, saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari pemanfaatan dana belanja bansos Desa Mandiri Pangan yang dikelola oleh Kelompok Afinitas, serta tidak melanggarkan dalam penggunaannya atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pedum, Juklak dan Juknis. Dalam hal saya terlibat dalam pemanfaatan dana belanja bansos Desa Mandiri Pangan untuk kepenting pribadi maupun pengurus, maka saya siap menerima sanksi yang dijatuhkan oleh pihak yang berwajib..
8. Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemanfaatan dana belanja bansos Desa Mandiri Pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah saya tandatangani, saya bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus Kelompok Afinitas.
9. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum dan aturan, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan dan mengembalikan dana belanja bansos Desa Mandiri Pangan yang telah saya gunakan untuk kepentingan pribadi maupun pengurus.

10. Khusus mengenai sering terjadinya penyalahgunaan dana belanja bansos Desa Mandiri Pangan yang dikelola oleh Kelompok Afinitas dan penyimpangan dalam Recana Usaha Kelompok Afinitas dan ketentuan dalam Pedum, Juklak dan Juknis kegiatan Desa Mandiri Pangan, maaka saya sebagai sebagai ketua Kelompok Afinitas, berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana belanja bansos Desa Mandiri Pangan.

..... 2015

Menyaksikan,

Pembuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6000;

(Nama PPK)

(Nama Ketua Kelompok Afinitas)

Format-8

10 Pakta Integritas Pendamping Kelompok Afinitas

10 PAKTA INTEGRITAS PENDAMPING KELOMPOK AFINITAS PELAKSANA KEGIATAN DESA MANDIRI PANGAN TAHUN 2015

1. Akan senantiasa menjaga integritas, kinerja dan pengabdian saya, untuk terus memajukan kepengurusan dan usaha Kelompok Afinitas, serta untuk senantiasa menjaga nama baik sebagai pendamping Kelompok Afinitas. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral sebagai pendamping, serta jati diri sebagai pendamping yang bersih, cerdas, dan santun
2. Dalam menjalankan tugas saya sebagai pendamping Kelompok Afinitas pelaksana kegiatan Desa Mandiri Pangan , utamanya memajukan Kelompok Afinitas dan pengurus Kelompok Afinitas, saya akan senantisa adil dan bekerja untuk semua, dan tidak akan pernah menjalankan pendampingan yang diskriminatif, oleh perbedaan agama, etnis, suku, gender, serta berbagai perbedaan identitas yang lain.
3. Akan menjaga kerjasama dan kekompakan antara pendamping, pengurus dan anggota Kelompok Afinitas dalam menjalankan pendampingan
4. Demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan, saya akan bekerja sangat keras untuk mendampingi Kelompok Afinitas dalam memanfaatkan dana belanja bansos dengan baik dan benar, membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar, melalui materi bimbingan dan rutinitas kunjungan di lapang. Semua ketentuan yang telah dibuat oleh Pemerintah baik yang telah dituangkan dalam Pedoman , Juklak dan Juknis akan dijalankan dengan baik dan bahkan ditingkatkan dalam pelaksanaannya.
5. Sebagai pendamping, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada ketentuan dan segala peraturan lain yang berlaku, sebagai cerminan dari sikap dan perilaku saya sebagai warga bangsa yang baik, serta bertanggung jawab.
6. Sebagai pendamping saya akan memegang teguh moral dan etika dalam melakukan pendampingan, responsif terhadap kondisi setempat serta bekerja sekuat tenaga untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan dan kemajuan Kelompok Afinitas.

7. Sebagai pendamping saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari pemanfaatan dana belanja bansos Desa Mandiri Pangan yang dikelola oleh Kelompok Afinitas, serta saya tidak akan melanggar ketentuan yang sudah ada di dalam Pedoman, Juklak dan Juknis. Dalam hal saya terlibat dalam pemanfaatan dana belanja bansos Desa Mandiri Pangan, maka saya siap menerima sanksi yang dijatuhkan oleh pihak yang berwajib.
8. Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemanfaatan dana belanja bansos Desa Mandiri Pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Pedoman, Juklak, Juknis dan Rencana Usaha Kelompok Afinitas, saya bersedia mengundurkan diri sebagai pendamping.
9. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum dan aturan, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan dan mengembalikan apabila ada dana belanja bansos Desa Mandiri Pangan yang saya gunakan untuk kepentingan pribadi
10. Khusus mengenai sering terjadinya penyalahgunaan dana belanja bansos Desa Mandiri Pangan yang dikelola oleh Kelompok Afinitas dan penyimpangan dalam Rencana Usaha Kelompok Afinitas, Pedoman, Juklak dan Juknis kegiatan Desa Mandiri Pangan tahun 2014, maka saya yang bertugas sebagai pendamping, berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana belanja bansos Desa Mandiri Pangan dan dana milik Kelompok Afinitas.

Menyaksikan,

..... 2015

Pembuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6000;

(Nama PPK)

(Nama Pendamping Kelompok Afinitas)

Format-9

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahun 2006 - 2015

